

**MENGUNGKAP KENDALA YANG DIHADAPI AUDITOR DALAM MENDETEKSI
KECURANGAN SALAH SAJI MATERIAL PADA
LAPORAN KEUANGAN HISTORIS**
(STUDI TERHADAP PENGARUH PERUBAHAN POLA PIKIR DARI “RULE BASED” MENJADI
“PRINCIPLE BASED” DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN HISTORIS)

SRI ISWATI, ISWAHJUNI DAN WINDIJARTO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Profesi akuntan publik mengenai pekerjaan audit laporan keuangan historis, sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dari “*Rule Based*” menjadi “*Principle Based*”. Hal ini memberikan tantangan yang sangat berarti bagi auditor dalam menjalankan profesinya. Oleh sebab itu penelitian yang mengangkat topik kendala yang dihadapi auditor dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji material pada laporan keuangan historis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif/alternatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi tentang kendala-kendala yang akan dihadapi oleh para auditor dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji material pada laporan keuangan historis, sehubungan dengan perubahan pola pikir dari “*Rules Based*” menjadi “*Principle Based*”. Selain itu penelitian ini juga akan mengungkapkan cara-cara mengatasi kendala yang ditemui tersebut. Urgensi penelitian ini bertujuan menjembatani gap yang mungkin timbul dari perubahan prinsip tersebut, sehingga pada gilirannya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada organisasi terkait (Institut Akuntan Publik Indonesia) untuk mempersempit gap yang terjadi melalui penyusunan dan penyempurnaan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Dari penelitian juga didapatkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 Revisi 2007 dinilai masih sangat jauh dari target. Padahal, penerapan standar ini dapat memicu arus investasi global ke Indonesia. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan PSAK 30 Revisi 2007. Banyak perusahaan belum paham manfaat penerapan standar tersebut. Padahal, penerapan standar ini akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih transparan.

Kata kunci : *Salah Saji Material, Rule Based, Principle Based*

ABSTRACT

Public accounting profession regarding the historical financial statements of the audit work, heavily influenced by the change in the mindset of “*Rule Based*” to “*Principle Based*”. This provides a very significant challenge for auditors in carrying out his profession. Therefore, research on the topic constraints faced auditors in detecting fraud and material misstatements in the financial statements of historical.

This study used a qualitative approach / alternative. This study will explore about the constraints that will be faced by auditors in detecting fraud and material misstatements in the financial statements historically, in connection with the change of mindset of “*Rules Based*” to “*Principle Based*”. In addition, this study will also reveal ways to overcome the obstacles encountered. The urgency of this research aims to bridge the gap which may arise from changes to these principles, so in turn the results of this study can provide input on relevant organizations (Indonesian Institute of Certified Public Accountants) to narrow the gap through the development and refinement of Certified Public Accountants Professional Standards (SPAP).

From the research also found that the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 30 Revised 2007 was assessed as very far from the target. In fact, the application of these standards could trigger global investment flows into Indonesia. There are still a lot of companies that have not adopted SFAS 30 Revised 2007. Many companies do not understand the benefits of the application of these standards. In fact, the application of this standard will make the company more transparent.

Keywords: *One Serving Material, Rule Based, Principle-Based*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011. Ditargetkan bahwa tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-*update* secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadaptasi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia.

Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, misalnya, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20. Standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pada seriap negara belum tentu sama. Untuk membangun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara internasional maupun global.

Konvergensi IFRS mengakibatkan perubahan standar akuntansi dari berbasis aturan (*rule based*) menjadi berbasis (*principle based*). Pengaturan berbasis prinsip ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dari IFRS yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Aturan semakin mengatur hal-hal detail, maka aturan tersebut akan menjadi semakin banyak lagi, untuk menutup celah. Hal ini mengakibatkan aturan akan menjadi semakin banyak lagi, untuk menutup celah-celah lain. Hal ini akan berbeda jika aturan berbasis prinsip. Pengaturan pada tingkat prinsip akan meliputi segala hal dibawahnya. Namun kelemahannya, akan dibutuhkan penalaran, *judgement*, dan pemahaman yang cukup mendalam dari pembaca aturan dalam menerapkannya.

Standar yang berbasis aturan mengakibatkan munculnya standar-standar akuntansi untuk industri tertentu. Beberapa contohnya standar akuntansi koperasi, akuntansi kehutanan, akuntansi perbankan, dan akuntansi penyelenggaraan jalan tol. Secara prinsip, terdapat kesamaan untuk standar-standar akuntansi tadi. Sebagai contoh, prinsip akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan, pengakuan dan pencatatan aset. Pengaturan secara aturan cenderung akan *redundant* dan dapat memunculkan banyak celah. Bahkan bisa jadi pengaturan ini bertentangan dengan aturan umum. *Lex specialis legi generali*. Karena saat ini standar akuntansi berbasis prinsip, maka diharapkan baik praktisi maupun akademisi di bidang akuntansi untuk sungguh-sungguh menguasai prinsip-prinsip akuntansi untuk melakukan *judgment* atas pencatatan transaksi. Hingga saat ini, masih banyak praktisi maupun akademisi yang masih menguasai akuntansi secara pragmatis. Konsep dan prinsip akuntansi tidak dikuasai dengan baik, yang dipentingkan hanyalah pemecahan praktis. Pola semacam ini harus segera ditinggalkan untuk menyambut era IFRS.

Dalam keterkaitannya dengan profesi akuntan publik mengenai pekerjaan audit laporan keuangan historis, sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dari “*Rule Based*” menjadi “*Principle Based*”. Hal ini memberikan tantangan yang sangat berarti bagi auditor dalam menjalankan profesinya. Oleh sebab itu penelitian yang mengangkat topik kendala yang dihadapi auditor dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji material pada laporan keuangan historis.

2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi kendala auditor dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji material pada laporan keuangan historis, sehubungan dengan perubahan pola pikir “*Rule Based*” menjadi “*Principle Based*” pada kriteria yang telah ditetapkan yaitu standar akuntansi keuangan berbasis IFRS?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?



TINJAUAN PUSTAKA

A. Sikap Profesionalisme

Kini adalah jaman profesional. Memasuki abad ke-21 yang dicirikan oleh budaya global yang penuh kompetisi dan perubahan serba cepat, tidak terbayangkan lagi ada organisasi yang bisa bertahan tanpa profesionalisme. Bukan sekedar profesionalisme tetapi profesionalisme kelas tinggi, *world-class professionalism*, yang memungkinkan kita hidup sejajar dan bermitra dengan organisasi-organisasi terbaik dari seluruh dunia.

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan sikap dan mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Oleh karena itu, suatu profesi harus memiliki sikap profesionalisme. Bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Pendapat Gunawan yang dikutip oleh Ales Sobur (2001:82) dalam bukunya "Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani", mendefinisikan profesionalisme sebagai berikut: "Profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu". Selain itu, "Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

B. Akuntan Publik

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian Akuntan Publik, menurut Taylor dan Glezen (1994:18) dalam bukunya "Auditing: Integrated Concepts and Procedures", menyebutkan bahwa "*Certified Publik is an accountant who have met the requirement to practice public accounting by passing a uniform examination and meeting another requirements established by individual states that grant the license to practice public accounting.*"

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor:43/KMK.017/1997; pasal1; Poin a). Dinyatakan bahwa : "Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:69),

akuntan publik didefinisikan sebagai berikut:

"Akuntan publik adalah akuntan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terdaftar pada register negara dan mempunyai izin dari menteri keuangan untuk membuka kantor akuntan (swasta) yang bertugas memberikan pelayanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu."

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang telah menempuh dan lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, dan telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan Akuntan Publik.

1. Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 470/KMK.017/1999; pasal 3), menjelaskan bentuk-bentuk Kantor Akuntan Publik :

1. KAP dapat berpentul:
 - a. Usaha Sendiri
 - b. Usaha Kerjasama
2. Penanggungjawab dan pemimpin KAP usaha sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipegang oleh Akuntan Publik yang bersangkutan.
3. Penanggungjawab KAP usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipegang oleh 2 (dua) orang atau lebih Akuntan Publik yang masing-masing merupakan rekan dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan.

Dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat suatu struktur organisasi seperti layaknya organisasi lainnya. Bentuk hukum suatu kantor akuntan publik dapat berupa perusahaan perorangan atau persekutuan. Di samping itu juga terdapat koperasi jasa audit (KJA) yang memberikan jasanya hanya kepada koperasi. Dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan, beberapa akuntan publik tergabung untuk menjalankan usahanya bersama-sama sebagai sekutu atau rekan. Mereka memberikan pelayanan audit dan lain-lainnya kepada pihak yang berminat. Para asisten ini biasanya adalah akuntan terdaftar, lulusan S1 jurusan akuntansi yang belum

memperoleh gelar akuntan, mahasiswa jurusan akuntansi tahun berakhir, atau lulusan D3 akuntansi.

Pendapat Arens & Loebbecke yang dikutip oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “ Auditing: Pendekatan Terpadu”, (1996:14) menyebutkan bahwa:

“Hirarki organisasi dalam suatu akuntan publik dapat terdiri dari rekan (partner) manajer, para penyelia (supervisor), senior dan asisten. Karyawan-karyawan baru biasanya memulai karir sebagai asisten, dan bertugas pada setiap jenjang kerja sekan dua-tiga tahun pada setiap tingkatan sebelum mencapai kedudukan sebagai rekan.”

2. Aktivitas Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik pada umumnya menawarkan beberapa tipe jasa, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan kliennya. Ada empat kategori jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik:

1. Jasa Atestasi

Jasa atestasi meliputi semua kegiatan dimana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang telah dibuat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Terdapat tiga jenis jasa atestasi:

- Audit Laporan Keuangan Historis
- *Review* Laporan Keuangan Historis
- Jasa Atestasi lainnya.

2. Jasa Perpajakan

Kantor akuntan publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan dari perusahaan dan perorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan. Di samping itu, kantor akuntan publik juga memberikan jasa yang berhubungan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM), perencanaan perpajakan, dan jasa perpajakan lainnya, sekarang ini hampir semua kantor akuntan publik dapat memberikan jasa perpajakan lainnya.

3. Konsultasi Manajemen

Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam

menyusun strategi pemasaran, pemanfaatan instalasi komputer, dan konsultasi manfaat aktuarial.

4. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan publik. Sebagian klien kecil bahkan tidak mempunyai cukup karyawan untuk mengerjakan buku besar dan ayat jurnalnya. Banyak kantor akuntan publik kecil yang bersedia melakukan tugas-tugas pembukuan guna memenuhi kebutuhan klien. Dalam banyak kasus dimana laporan keuangan akan diberikan kepada pihak ketiga, review dan bahkan juga audit harus dilakukan. Dalam hal tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja, Kap mengeluarkan laporan *kompilasi* yang tidak memberikan jaminan apapun pada pihak ketiga.

C. AUDIT

a. Pengertian dan Jenis Audit

Ada beberapa pengertian audit yang diberikan oleh beberapa ahli di bidang akuntansi, antara lain: Menurut Alvin A.Arens dan James K.Loebbecke (1997:2): “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person.”

Menurut Mulyadi (1990:4):

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Secara umum pengertian audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan audit faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

- a. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.

- b. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggungjawab auditor.
- c. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
- d. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

b. Tujuan dan Manfaat Audit Independen

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan asersi terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen.

Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori:

1. Keberadaan atau kejadian (*existency or occurence*). Asersi ini merupakan pernyataan manajemen aktiva, kewajiban, dan akuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan rugi laba benar-benar terjadi periode akuntansi.
2. Kelengkapan (*completeness*). Kelengkapan berarti semua transaksi dan akun-akun yang sebenarnya tercatat dalam laporan keuangan telah dicatat. Asersi kelengkapan berlawanan dengan asersi keberadaan. Jika asersi keberadaan tidak benar maka akun akan dinyatakan terlalu tinggi, sementara jika asersi kelengkapan tidak benar, maka akun akan dinyatakan terlalu rendah. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan hilangnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan, sedangkan asersi keberadaan berkaitan dengan penyebutan angka yang seharusnya tidak dimasukkan.
3. Hak dan kewajiban (*rights and obligations*). Auditor harus memastikan apakah aktiva memang menjadi hak klien dan apakah kewajiban merupakan hutang klien pada tanggal tertentu.
4. Penilaian atau alokasi (*valluation or allocation*). Asersi ini menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dicantumkan

kan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat.

5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*). Asersi ini menyangkut masalah apakah komponen-komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat. Pengungkapan berhubungan dengan apakah informasi dalam laporan keuangan, termasuk catatan yang terkait, telah menjelaskan secara gamblang hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaannya.

D. Kecurangan dan Salah Saji Material

a. Pengertian Kecurangan

Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan dari pemberi kerja. Kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan, manajemen, pemasok, dan pelanggan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Kecurangan dapat terjadi apabila:

1. Pengendalian internal yang lemah, bahkan tidak sama sekali
2. Perekrutan pegawai tanpa mempertimbangkan kejujuran dan integritas
3. Pegawai dieksploitasi oleh perusahaan secara berlebihan
4. Model manajemen yang korup; memiliki tradisi korup
5. Pegawai memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan (alkoholik, dikejar-kejar utang, dsb.)

Berikut ini adalah beberapa pengertian kecurangan menurut para ahli, Pendapat Bologna dkk, yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2001:1) dalam bukunya "Audit Kecurangan" menyebutkan bahwa : "Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu." Menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2001:2) dalam bukunya "Audit Kecurangan" menyebutkan bahwa:

"Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus) manusia dapat merencanakan, dilakukan oleh seorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk

menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsaan manusia.”

Pendapat Robertson dan Lowers dalam bukunya “Auditing & assurance Services”, (2002:185) menyebutkan bahwa, “*Fraud consist of knowingly making material misrepresentation of fact, with the intent of including someone to believe the falsehood and act upon it, thus, suffer a loss or damage.*” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kecurangan merupakan suatu kesalahan yang disengaja, dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu manfaat keuangan secara tidak jujur sehingga mengakibatkan suatu kerugian materiil bagi korban.

b. Tipe-tipe Kecurangan

Berikut ini adalah beberapa tipe kecurangan menurut para ahli:

Pendapat Amin Widjaja Tunggal (2001:3) dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyebutkan bahwa :

Tipe-tipe kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan Eksternal
Kecurangan yang dilakukan pihak luar terhadap entitas
2. Kecurangan Internal
Tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan.

Dalam **Standar Profesional Akuntan Publik** Seksi SA 316 (PSA No. 70) (paragraf 03 s.d. 05), terdapat dua saji yang diakibatkan oleh kecurangan:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan.
Adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Hal tersebut meliputi:
 - a. Manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
 - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

Hal ini berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan

sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

c. Unsur-unsur Kecurangan

Kecurangan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan kepentingan pribadi atau usaha.

Pendapat Amin Widjaja Tunggal (2001:4) dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyatakan bahwa tiga unsur kecurangan :

1. *The Act* (Tindakan)
Tindakan kecurangan biasanya adalah pencurian (*theft*). Misalnya, pencurian terhadap dana kas kecil.
2. *The Concealment* (Penyembunyian)
Terdapat dua metode penyembunyian:
 - a. Kecurangan dalam buku (*on-book frauds*)
Pembayaran atau aktivitas gelap dicatat, biasanya dengan keadaan yang mengaburkan/tidak kentara, dalam buku dan catatan reguler perusahaan. Meskipun demikian, kecurangan dalam buku meninggalkan jejak audit (*audit trail*). Kecurangan dalam buku dapat dideteksi pada saat pembayaran.
 - b. Kecurangan diluar buku (*off-book frauds*)

Hal tersebut terjadi di luar aliran utama akuntansi. Oleh karena itu, tidak ada jejak audit. Biasanya bila ini terjadi, perusahaan umumnya mempunyai rabat pemasok yang tidak tercatat, atau penjualan kas yang signifikan. Misalnya, penyuapan (*bribery*). Kecurangan di luar buku dapat dibuktikan pada saat penerimaan.

3. *The Conversion* (Konversi)
Adalah mengubah uang atau aktiva hasil kecurangan ke dalam bentuk lain yang sifatnya menyarukan.

d. Salah Saji Material

Konsep materialitas dan konsep resiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan merancang pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan audit (Arens dan Locbecke, 2001:250). Konsep materialitas merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Keadaannya akan

berbeda jika jumlah sedemikian besar sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang material dalam laporan keuangan secara keseluruhan.

Definisi dari material dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan yang rasional. Haryono (2001:202-215) menerangkan:

Ada empat indikator dalam menentukan tindakan materialiyas, yaitu:

- i. Pertimbangan awal materialitas,
- ii. Materialitas pada tingkat laporan keuangan,
- iii. Materialitas pada tingkat rekening,
- iv. Alokasi materialitas laporan keuangan ke rekening.

Alasan auditor menentukan pertimbangan awal materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti pendukung yang memadai (Arens dan Loebckee, 2001:252). Pertimbangan awal materialitas dapat didasarkan atas data laporan keuangan yang dibuat tahunan. Sebagaimana alternative, pertimbangan tersebut dapat didasarkan atas hasil keuangan yang lalu satu tahun atau lebih yang telah lalu, yang disesuaikan dengan perubahan terkini seperti keadaan ekonomi atau trend industri (Mulyadi, 2001:158) menerangkan definisi materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Definisi tentang materialitas tersebut mengharuskan auditor mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas maupun kebutuhan informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor adar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Dari definisi diatas konsep materialitas dapat digunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara lain:

1. Jumlah yang material, jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
2. Jumlah material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji didalam laporan keuangan

dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna.

3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi jika terjadi para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti.

Didalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini (Mulyadi, 2002:158-159):

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi.
2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan klien.
3. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Dengan demikian ada dua konsep yang melandasi keyakinan suatu pertimbangan yaitu materialitas dan resiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia harus menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan pertimbangan kuantitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Sedangkan pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji.

E. Rule Based

Selama ini orang memandang bahwa standar akuntansi U.S adalah *rule-based*, dan IFRS adalah *principle based*. Nelson (2003) mendefinisi aturan (rules) meliputi kriteria spesifik, "bright line" thresholds, contoh-contoh, pembatasan skopa,

perkecualian, petunjuk implementasi. *AAA Financial Accounting Standard Committee* (2003) mengkarakteristikkan standar sebagai sebuah kontinum yaitu rigid (*more rules*) pada satu titik, dan fleksible (*more concept or principle*) pada titik lain. *AAA Financial Accounting Standard Committee* (2003) juga memberikan ilustrasi standar yang *more rules* dengan pernyataan “*Annual depreciation expense for all assets is to be 10 percent if the original cost of asset until the asset fully depreciated*”, dan standar yang *more principles* dengan pernyataan “*Depreciation expense for the reporting period should reflect the decline in the economic value of the asset over the period*”.

Berdasarkan ilustrasi di atas, standar yang *more rules* tidak meninggalkan ruang untuk judgment mengenai jumlah biaya depresiasi. Standar semacam ini akan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu, namun di sisi lain mungkin kurang relevan karena ketidakmampuan standar merefleksikan kejadian ekonomi entitas yang berbeda antar perusahaan dan antar waktu. Sebaliknya pada ekstrim kanan, standar mensyaratkan penerapan judgment dan keahlian profesional baik oleh manajer maupun auditor dalam menentukan depresiasi aset yang paling merefleksikan kondisi perusahaan. Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan untuk dapat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan, namun terlalu mahal untuk diterapkan dan menurunkan komparabilitas antar perusahaan dan antar tahun. Jadi, sebenarnya tidak ada standar yang berada pada titik ekstrim garis kontinum. Standar akan berisi kombinasi prinsip dan aturan, hanya saja ada standar yang memiliki aturan lebih banyak dibanding standar yang lain sehingga orang menyebutnya sebagai *rules-based*.

Standar yang detail memiliki beberapa manfaat. Schipper (2003) mengidentifikasi manfaat dari standar yang detail, yaitu (1) meningkatkan komparabilitas, (2) meningkatkan verifikasiabilitas (konsensus antar pengukur), (3) mengurangi kemungkinan perselisihan mengenai suatu perlakuan akuntansi, dan (4) mengurangi risiko litigasi. Namun, standar yang detail juga bukan tanpa kos. Standar yang detail tidak dapat memenuhi tantangan perubahan kondisi keuangan yang kompleks dan cepat dan sering menyediakan benchmark untuk menentukan kesesuaian dengan aturan (form) tapi merefleksikan kejadian ekonomi yang mendasarinya secara substansial (Finnerty 1988, dalam *AAA Financial Accounting Standard Committee*, 2003). Standar yang detail juga menyediakan insentif bagi manajemen untuk

menstrukturkan transaksi sesuai hasil yang diharapkan berdasarkan aturan dalam standar. Auditor pun menjadi lebih sulit untuk menolak manipulasi yang dilakukan oleh manajemen ketika ada aturan detail yang menjustifikasinya.

F. Principle Based

Kebanyakan orang mengasosiasikan istilah *principle-based* dengan *Internasional Financial Reporting Standard* (IFRS). Namun demikian, standar berbasis prinsip memiliki definisinya sendiri. Terdapat sudut pandang yang bervariasi mengenai apa definisi dari standar akuntansi yang *principle-based*. Menurut SEC, definisi dari istilah *principle-only standard* adalah standar yang *high-level* dengan sebagian kecil panduan yang sifatnya operasional. Dengan demikian, standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis prinsip judgment profesionalnya untuk lebih fokus pada merefleksikan kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar.

Walaupun demikian, FASB memandang bahwa standar berbasis prinsip dapat menimbulkan masalah terkait komparabilitas. Hal ini dikarenakan standar akuntansi berbasis prinsip dapat menimbulkan kondisi di mana *professional judgment*, ditambah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi atas kebenarannya, akan mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda terhadap transaksi yang sama. Karena komparabilitas dipandang sangat penting di lingkup internasional, maka FASB pun mengeluarkan proposal untuk menolak standar keuangan berbasis prinsip.

G. IFRS

Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) memang merupakan kesepakatan global standar akuntansi yang didukung oleh banyak negara dan badan-badan internasional di dunia. Popularitas IFRS di tingkat global semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009, misalnya, menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20. Standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pada pelaporan keuangan yang seragam

dibutuhkan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara internasional maupun global. Melalui partisipasi global, IFRS memang diharapkan menjadi standar akuntansi berbasis teori dan prinsip yang memiliki kualitas tinggi. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia juga akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding (*comparability*) dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kieso, Weygandt dan Warfield (2008:6) “standar yang berkualitas tinggi untuk memfasilitasi alokasi modal yang efisien, investor yang membutuhkan informasi yang relevan dan penyajian yang dapat dipercaya sehingga dari informasi tersebut memungkinkan investor membuat perbandingan lintas batas”. Mirza, Orrel dan Holt (2008:2) juga berpendapat “dalam perekonomian yang semakin global, penggunaan satu perangkat standar akuntansi yang berkualitas tinggi dapat membantu dalam investasi dan keputusan ekonomi lainnya yang lintas batas, meningkatkan efisiensi

pasar dan mengurangi biaya dari peningkatan modal”.

H. Perbandingan US GAAP dan IFRS

Terdapat perbedaan antara US GAAP dan IFRS, secara kerangka konseptual IFRS tidak menyediakan standar khusus/pernyataan untuk investasi dana, baik pada perusahaan terbuka. Semua standar IFRS harus diikuti dan dinyatakan secara eksplisit tentang kepatuhan terhadap IFRS dalam catatan atas laporan keuangan sedangkan US GAAP, standar akuntansi memberikan petunjuk khusus pada industri dan praktek perusahaan. Pengaturan berbasis prinsip ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengaturan berbasis aturan. Dengan demikian pengguna IFRS perlu memiliki penalaran yang baik untuk melakukan *judgement*. Dampaknya, bisa jadi interpretasi dan penalaran satu pembaca dengan pembaca lain akan berbeda-beda.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif/ alternatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi tentang kendala-kendala yang akan dihadapi oleh para auditor dalam mendeteksi kecurangan dan salah saji material pada laporan keuangan historis, sehubungan dengan perubahan pola pikir dari “*Rules Based*” menjadi “*Principle Based*”. Selain itu penelitian ini juga akan mengungkapkan cara-cara mengatasi

kendala yang ditemui tersebut. Urgensi penelitian ini bertujuan menjembatani gap yang mungkin timbul dari perubahan prinsip tersebut, sehingga pada gilirannya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada organisasi terkait (Institut Akuntan Publik Indonesia) untuk mempersempit gap yang terjadi melalui penyusunan dan penyempurnaan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

TEMUAN DAN ANALISIS

1. Penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) pada perusahaan-perusahaan di Surabaya

Pemahaman Perusahaan Terhadap PSAK 30 (2007)

Hasil penggalan informasi kepada beberapa informan diketahui bahwa perubahan PSAK tidak begitu membawa pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan di Surabaya. Salah seorang informan, Adi Arsono, dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan, menyatakan bahwa Perubahan PSAK tidak begitu berpengaruh pada perusahaan² yang ada di sby. Hal ini karena sebagian besar perusahaan di Surabaya jarang memakai Laporan keuangan keu yang “*aneh-aneh*”, dalam arti misalnya dalam asetnya mereka jarang punya saham yang diperdagangkan,

Perusahaan yang go publik di Surabaya sangat sedikit, berbeda dengan di Jakarta. Juga hampir tidak ada perusahaan di Surabaya yang menerbitkan obligasi. Karena itu dalam hal masalah laporan keuangan harus dibandingkan dengan industri yang ada. Menurut Arsono, perusahaan di Surabaya tidak terlalu dipaksa untuk mengikuti, akan tetapi untuk pelaporan keuangan semuanya harus mengikuti, Jadi untuk Surabaya pengaruhnya hanya dipelaporan dan disclosure (pengungkapan).

Berdasarkan informasi dari informan juga diketahui bahwa kebanyakan perusahaan di Surabaya kurang mengerti dan lebih mengandalkan auditornya. Hal ini mungkin karena kebanyakan di Surabaya adalah perusahaan keluarga, jadi tidak begitu *aware* dengan penerapan PSAK,

bahkan ada klien yang meskipun diundang untuk workshop PSAK tapi tidak datang, alasannya adalah biar nanti auditornya yang mengatur, jadi memang kurang *aware* dengan perubahan-perubahan yang ada. Salah satu dampak dari ketidak *aware*-an ini adalah tidak adanya kontra, misalnya saja suatu saat ada auditor salah hitung, karena kondisi klien yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, klien menerima saja hasil audit. Pak Arsono mencontohkan, misalnya ada kasus auditor harus menghitung memakai biaya diamortisasi untuk menghitung hutang bank yang sifat *cashflow*-nya kontraktual misalnya ada salah hitung kalau belakangan terus diketahui salahnya paling hanya bilang “*ya atur aja pak*” jadi tidak ada kontra dengan auditor. Meskipun dalam regulasi diatur bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen.

Sepertinya sinyalemen sulitnya penerapan PSAK 30 (2007) juga terjadi di Jakarta meskipun secara persentase dibandingkan dengan total perusahaan di wilayah masih lebih besar Surabaya, hal ini pernah diungkap oleh anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (Mei, 2009), bahwa masih banyak perusahaan yang belum

menerapkan PSAK 30 (2007). Hal ini bisa jadi mengindikasikan bahwa bahwa banyak perusahaan di Indonesia belum transparan dan tidak siap menjadi transparan. Padahal dengan menjadi perusahaan yang transparan, arus investasi akan masuk lebih banyak ke Indonesia. PSAK 30 revisi 2007 akan meningkatkan arus investasi global melalui transparansi yang nyata. Standar ini membuka peluang fund raising melalui pasar modal. Melalui PSAK 30 revisi 2007, akan sangat memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan (SAK) yang dikenal secara Internasional (*enhance comparability*). PSAK 30 revisi 2007 sudah diterapkan sejak awal tahun 2008. Namun sampai saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan standar tersebut. Perlu diketahui bahwa DSAK telah melakukan konvergensi dengan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) untuk lebih meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (<http://finance.detik.com/read/2009/05/10/162015>).

Tabel Perbandingan PSAK 30 (2007) dengan SFAS 13 “Accounting for Lease” serta IAS 17 “Leases”

	PSAK 30 (2007)	SFAS NO. 13	IAS 17
	1	2	3
	1	2	3
Jenis Sewa Guna Usaha	1. Sewa Pembiayaan (finance lease) 2. Sewa operasi (operating lease)	1. Sewa Guna Usaha Modal (Capital Lease) 2. Sewa Guna Usaha Operasi (Operating Lease)	1. Sewa Pembiayaan (finance lease) 2. Sewa operasi (operating lease)
Kriteria yang berlaku bagi lesse maupun lessor	<p>Kriteria Sewa Pembiayaan (finance lease):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi sewa dibuat pada masa awal sewa atau berdasar persetujuan keduabelah pihak. - Penyewa guna usaha dapat membeli aktiva yang disewa pada akhir periode sewa, dengan harga yang telah disepakati bersama pada awal periode sewa. - Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full pay out lease). - Masa berlaku sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. <p>Kriteria sewa operasi (operating lease): Apabila salah satu dari kriteria sewa pembiayaan tidak terpenuhi.</p>	<p>Kriteria Sewa Guna Usaha Modal (Capital Lease):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lessor mengalihkan kepemilikan harta kepada lesse pada akhir periode lease. - Lease memuat opsi pembelian dengan harga murah sehingga cukup dapat dipastikan bahwa harta tersebut akan dibeli oleh lesse. - Jangka lease sama dengan atau lebih dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang di sewa guna usaha. FSAB menetapkan bahwa kriteria ini tidak berlaku untuk lease yang terjadi dalam 25% terakhir umur ekonomis barang, ini juga tidak bisa diterapkan pada lease tanah karena umur tanah tidak terbatas. - Nilai sekarang pembayaran sewa guna minimum, tidak termasuk bagian biaya eksekutori, sama dengan atau lebih dari 90% nilai pasar yang wajar atas barang/aktiva. <p>Hal ini dimaksudkan sebagai faktor kunci adanya Capital Lease, karena jika lesse wajib membayar hampir semua nilai pasar atas aktiva, pada prinsipnya sewa guna usaha tersebut adalah pembelian.</p>	<p>Kriteria Sewa Pembiayaan (finance lease):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergantung pada apakah secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aktiva sewa guna usaha telah dialihkan dari lessor ke lesse. <p>Kriteria sewa operasi (operating lease): Jika jelas dari fitur-fitur lainnya bahwa sewa guna usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan.</p>

1	2	3	4
		Kriteria tambahan untuk lessor: - Ketertagihan pembayaran sewa guna minimum cukup dapat diramalkan. - Biaya yang masih akan dikeluarkan oleh lessor telah diketahui. Sewa Guna Usaha Operasi (Operating Lease): Apabila sewa guna usaha tidak memenuhi salah satu atau semua kriteria bagi capital lease.	
	Dijelaskan dalam naskah Exposure Draft (ED) revisi PSAK 30 (2011) ada dua revisi perihal sewa tanah dan bangunan, serta perihal aset dalam sewa		pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk di jual.

PERIHAL	ED PSAK 30 (Revisi 2007)	ED PSAK 30 (Revisi 2011)
Sewa tanah dan bangunan	Elemen tanah dan bangunan dalam perjanjian sewa dinilai klasifikasinya secara terpisah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, dengan mempertimbangkan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas.	Tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau lainnya diperlakukan sesuai dengan PSAK 47: Akuntansi Tanah.
Aset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	Perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.	Perlakuan akuntansi sebagai berikut: (a) disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada penggunaan lebih lanjut; (b) diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset tersebut; dan (c) diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan

Salah seorang informan, pak Totok, menyatakan bahwa memang sepertinya tidak ada perbedaan antara PSAK revisi saat ini dengan sebelumnya. Pada prinsipnya, PSAK 30 revisi 2007 lebih fokus pada substansi, perusahaan bisa menulis apapun, tetapi sebagai auditor harus bisa melihat substansi, jadi apapun yang tercatat dilihat substansinya. Menurut pak Iwan, bahwa pada intinya tidak ada perbedaan yang signifikan PSAK 30 sekarang dengan yang sebelumnya. Hanya saja kalau dahulu lebih menitik beratkan pada rule, persyaratan legal-formal, namun sekarang lebih menitik-beratkan pada substansi, bentuknya bisa saja berbeda-beda, bisa KSO dan sebagainya, tetapi dilihat apa substansinya, jadi secara prinsip kembali ke niat perusahaan. Seorang auditor sudah seharusnya memahami substansi tersebut, karena itu dikembalikan kepada perusahaan bersangkutan niatnya bagaimana, tujuannya apa.

Sebagai auditor harus melihat substansinya, seperti misalnya perusahaan menyerahkan produksi kepada afiliasi, sedangkan menjualnya langsung kepada misalnya supermarket, nanti akan kelihatan mengapa berbeda, itu lah wilayah analisis auditor.

Pak Totok menambahkan bahwa tidak perlu perlakuan khusus, misalnya kasus *disclosure* remunerasi pengurus, kalau yang PSAK baru harus *explicitly* (dicantumkan) sedangkan yang lama tidak, padahal secara substansi jika dilihat transaksi dan saldo yang signifikan dengan afiliasi mestinya di *disclosure* dari dahulu, apalagi untuk pengurus mestinya menjadi bagian dari afiliasi.

Dalam *lease agreement* pun sama antara dahulu dan sekarang, menurut pak Totok tidak ada perbedaan, hanya saja jika misalnya ada transaksi yang diikuti dengan perjanjian seperti contohnya pembelian *raw material*, harus dikaji lagi jika misalnya pembelian tersebut dibarengi dengan penyerahan fasilitas untuk pengelolaan/penyimpanan raw material tersebut dari supplier. Harus dikaji apakah harga raw material tersebut termasuk fasilitas tersebut, dan sebagainya.

Kendala yang Dihadapi pada Penerapan PSAK 30

Menurut salah satu informan, justru sebenarnya auditor tidak mempunyai kendala dengan PSAK 30 karena tidak terlalu *debatable*. PSAK 30

mencakup leasing, berarti semua perusahaan yang bergerak dibidang ini (leasing), bisa berupa kendaraan, refinancing, sale and lease back, dll. Perubahan PSAK tidak terlalu signifikan. Untuk perusahaan leasing yang lain misalnya sewa, bisa sewa gedung atau sewa tanah yang keduanya masuk operating lease. karena tanah dan gedung tsb tidak lah tanah dan gedung yang betul-betul dimodifikasi atau dicatat/dibikin untuk kepentingan klien perusahaan. Contoh yang lain misalnya KFC, itu termasuk sewa juga, karena dalam perjanjiannya mencakup sewa gedung dan tanah, namun gedung dan tanahnya sudah dibentuk menurut kepentingan KFC, kalau dulu hal itu termasuk operating lease, namun pada PSAK 30 sekarang tidak boleh lagi, karena sudah dibentuk untuk kepentingan KFC, setelah sesuai dengan dibentuk sesuai permintaan KFC baru di sewa, lha itu seharusnya tidak masuk sebagai operating lease, tetapi finance lease karena sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

Satu contoh yang tidak lagi *debatable* diungkapkan oleh informan adalah dalam kasus sewa pesawat oleh maskapai penerbangan kita dari Boeing. Tak perlu diperdebatkan lagi bahwa lease tersebut masuk dalam kriteria *Financial Lease*. Hal tersebut dikarenakan barang/pesawat yang akan di sewa disesuaikan dengan kepentingan maskapai, setelah kepentingan maskapai terpenuhi baru kemudian terjadi sewa guna usaha. Menurut informan, hal ini sudah jelas bahwa kriteria lease tersebut adalah sewa pembiayaan, dimana secara substansial hampir dapat dipastikan maskapai akan membeli aktiva tersebut. Pada catatan lessor juga yang tercatat adalah data piutang bukan data sewa.

Dalam exposure draft PSAK 30 revisi 2011 diisyaratkan bahwa elemen tanah dan bangunan dalam suatu perjanjian sewa perlu untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah, dengan mempertimbangkan sifat tanah yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila hak atas properti yang diperoleh melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, sesuai dengan PSAK 13 (revisi 2011): *Properti Investasi*.

Untuk pencatatan elemen sewa tanah dan bangunan, pembayaran sewa minimum dialokasikan antara keduanya secara proporsional sesuai

dengan nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. Untuk perjanjian sewa yang nilai elemen tanahnya tidak material maka kedua elemen dapat diakui sebagai suatu elemen tunggal dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Pengukuran elemen tanah dan bangunan secara terpisah tidak diperlukan apabila bagian *lessee* atas tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai properti investasi sesuai dengan PSAK 13 (revisi 2007) dan metode nilai wajar diadopsi. Apabila pengklasifikasian salah satu atau kedua elemen tidak jelas, maka perlu dibuat suatu perhitungan secara rinci untuk penilaian ini. Dalam hal ini revisi PSAK 30 tidak begitu berpengaruh, hanya penegasan.

Menurut pak Totok, untuk PSAK revisi sekarang berangkat dari mungkin kekurangan-cermatan auditor, maka sekarang harus diidentifikasi mengenai “perjanjian yang mengandung” sewa. Namun kalau Lease Agreement dalam pengertian Perjanjian Sewa, tidak ada perbedaan antara PSAK saat ini dengan sebelumnya. Misalnya suatu contoh kasus pembelian real-estate angsuran 30 kali tanpa bunga, nah ini juga harus diidentifikasi harga riilnya berapa, tidak mungkin jika tanpa bunga.

Kendala yang Dihadapi dalam Mendeteksi Kecurangan/Salah Saji Material Sehubungan dengan Penerapan PSAK 30

Untuk mengaudit jika ada indikasi kecurangan/salah saji ada perbedaan, misalnya jika terdapat 1 tahun ahistoris, biasanya pihak perusahaan minta tiga tahun dengan satu tahun yang ahistoris tadi sebagai break, namun sebagai auditor menyiasatinya dengan mengatakan bahwa tetap tiga tahun kita buat, tetapi dalam bentuk dipotong satu tahun satu tahun, dengan begitu nanti terlihat. Data yang diperoleh auditor adalah dari perusahaan, jadi tergantung dari niat perusahaannya. Idealnya kedua pihak, baik auditor maupun manajemen perusahaan harus paham, kalau tidak akan terjadi perselisihan. Menurut pak Agus, rata-rata perusahaan itu tidak mengerti PSAK, istilah jawanya “*wes opo jare kumu*”. Pada posisi tersebut seolah-olah yang dihitung itu miliknya auditor, bukan miliknya manajemen, nah persepsi yang seperti ini yang seharusnya diubah. Auditor harus cerdas menyiasati dengan memberikan

masuk-masukan bagi perusahaan, tapi jika auditornya kurang cerdas, maka laporan keuangan akan amburadul.

Dalam hal pelaporan keuangan, manajemen adalah pihak bertugas untuk menyimpulkan telah terjadi pertentangan antara suatu PSAK dengan tujuan laporan keuangan. Ketika manajemen telah menyimpulkan hal tersebut, tidak serta merta manajemen atau penyusun laporan keuangan secara otomatis dapat menyimpang dari PSAK dalam penyusunan laporan keuangannya. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan jika kerangka regulasi yang berlaku mengizinkan penyimpangan tersebut atau minimal tidak melarangnya. Jika kerangka regulasi yang berlaku melarangnya, maka perusahaan tidak boleh menyimpang dari PSAK dan diharuskan untuk mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut pak agus, proses sosialisasi dari PSAK memang agak kurang. Kurangnya begini, yang disosialisasi itu adalah para akuntan publik, sedangkan ke manajemen sendiri kurang, tapi tentu saja itu bukan perusahaan besar yang go publik. Bahkan untuk perusahaan yang go publik pun, dari sekitar 400 perusahaan yang terdaftar sebagai emiten, lebih dari 100 perusahaan belum menerapkan PSAK. Jadi kendala terbesar adalah pemahaman dari manajemen.

Selain harus memperhatikan kerangka regulasi yang berlaku, penyimpangan dari PSAK hanya dapat dilakukan jika penyimpangan yang sama juga dilakukan oleh seluruh perusahaan dalam industri yang sama. Penyimpangan dari PSAK tidak dapat dilakukan jika ada satu perusahaan lain dalam industri yang sama mematuhi suatu PSAK yang dianggap bertentangan dengan tujuan laporan keuangan. Regulasi yang berlaku di Indonesia mengharuskan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, terutama PSAK yang merupakan komponen utama dari standar akuntansi keuangan. Jika dalam PSAK diijinkan untuk menyimpang dari PSAK, maka hal ini akan membingungkan perusahaan yang diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kondisi ini akan kontradiksi atau bahkan kontraproduktif dengan penegakan regulasi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dilihat dari sudut pandang penyusunan suatu aturan, PSAK merupakan suatu aturan dan mungkin suatu aturan mengatur untuk menyimpang

dari aturan tersebut. Dengan logika tersebut maka tidak mungkin suatu aturan mengatur hal yang bertentangan dengan aturan tersebut atau aturan lain yang masih merupakan satu kesatuan pengaturan.

Suatu contoh, misalnya suatu aset itu nilai bukunya sudah nol tapi aset tersebut tetap dipakai, hal ini seharusnya tidak boleh. Mestinya aset tersebut tidak bernilai nol karena masih dipakai, dan masih memberi manfaat ekonomis, seharusnya dilakukan evaluasi tiap tahun atas manfaat ekonomis tadi. Sebaliknya jika misalnya suatu aset nilai bukunya masih bagus/tinggi tetapi manfaat ekonomisnya tidak maka harus di invers, misalnya kita mempunyai tanah di daerah Tanggulangin sana (terdampak lumpur), walaupun belinya misalnya 2 milyar tetapi secara ekonomis ada yang nawar 5 juta saja sudah bagus. Hal-hal seperti ini seharusnya manajemen memahami.

Menurut Pak Arif, bahwa belum banyak yang memahami bahwa leasing mempunyai komponen antara lain:

1. Harus ada nilainya berapa
2. Ada masa (periode)
3. Uang muka

Semua hal tersebut ada recognitionnya di akuntansi, sering kali komponen-komponen tersebut saja terjadi salah pencatatan. Kesalahan itu misalnya pada nilai aset, biasanya begitu aset masuk, langsung dicatat sebagai nilai aset, padahal itu seharusnya sebagai *aggr* aset yang belum tahu statusnya, inilah yang sering menyebabkan salah pada laporan keuangannya. Untuk uang muka saja, berapa yang diakui sebagai nilai set, apakah bunga termasuk nilai aset? Seharusnya bunga tidak bisa masuk sebagai nilai aset.

Untuk masalah leasing, misalnya dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan apakah dana yang ada mencukupi atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain seperti ketinggalan zaman sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada resiko kegagalan memakai serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi.

Cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat diterapkan adalah dengan cara leasing. Leasing berasal dari kata Lease yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sewa menyewa yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif.

Leasing mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, lessor (pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor pada lessee. Selama periode yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai yang diberikan lessor kepada lessee dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Lamanya jangka waktu suatu perjanjian lease tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee, sehingga jangka waktu perjanjian lease ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa leasing masuk kategori *Financial lease* (Sewa Guna Pembiayaan)

Menurut pak Iwan, bahwa pada intinya tidak ada perbedaan yang signifikan PSAK 30 sekarang dengan yang sebelumnya. Hanya saja kalau dahulu lebih menitik-beratkan pada rule, persyaratan legal-formal, namun sekarang lebih menitik-beratkan pada substansi, bentuknya bisa saja berbeda-beda, bisa KSO dan sebagainya, tetapi dilihat apa substansinya, jadi secara prinsip kembali ke niat perusahaan. Aset dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa atau "mengandung sewa" berubah dari off balance menjadi on balance di PSAK 30 revisi 2007. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan akan jelas terlihat. Seorang auditor sudah seharusnya memahami substansi tersebut, karena itu dikembalikan kepada perusahaan bersangkutan niatnya bagaimana, tujuannya apa. Seorang auditor mempunyai tugas menguji, apapun hasil dari uji tersebut mesti ada resiko yang harus ditanggung. Misalnya jika ada perusahaan "berniat" misalnya sebuah *financial lease* dianggap sebagai *operational lease*, auditor hanya dapat menyajikan hasil pengujian berdasarkan prosedur yang sesuai secara komprehensif, untuk selanjutnya bukan wilayah auditor.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasar informasi yang diperoleh dari informan, hampir sebagian besar perusahaan, terutama di Surabaya belum menerapkan PSAK, termasuk juga PSAK 30 (revisi 2007): SEWA. Hal ini dapat disebabkan bahwa berdasarkan informasi dari auditor-informan, bahwa memang sosialisasi mengenai perkembangan PSAK hanya difokuskan pada auditor, padahal pihak manajemen perusahaan sudah seharusnya memahami tentang masalah tersebut.
2. Selain karena sebagian besar adalah perusahaan keluarga, ada kesan kurang *aware* pada sebagian

perusahaan di Surabaya terhadap perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Karena itu seringkali menyerahkan sepenuhnya kepada auditor, termasuk juga dalam hal laporan keuangan.

3. PSAK 30 (2007), jika di banding dengan PSAK 30 revisi sebelumnya, terletak pada substansinya, dimana auditor agar lebih jeli melihat, bukan hanya perjanjian sewa, namun juga perjanjian yang mengandung sewa. Karena itu para auditor menganggap sepertinya tidak ada perbedaan antara PSAK resvisi saat ini dengan sebelumnya. Pada prinsipnya, PSAK 30 revisi 2007 lebih fokus pada substansi, perusahaan bisa menyebut

apapun bentuknya, tetapi sebagai auditor harus bisa melihat substansi, apapun yang tercatat dilihat substansinya

4. Dengan melihat pada substansinya, maka auditor dapat melihat jika ada potensi kecurangan/salah saji, yang mungkin disebabkan oleh kekurang-pahaman manajemen perusahaan, atau sebab lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 Revisi 2007 dinilai masih sangat jauh dari target. Padahal, penerapan standar ini dapat memicu arus investasi global ke Indonesia. Masih banyak sekali

perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan PSAK 30 Revisi 2007. Banyak perusahaan belum paham manfaat penerapan standar tersebut. Padahal, penerapan standar ini akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih transparan. Aset dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa atau mengandung sewa berubah dari off balance menjadi on balance di PSAK 30 revisi 2007. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan akan jelas terlihat. Perusahaan tidak bisa menyembunyikan hutang terkait yang mengandung perjanjian sewa. Berangkat dari kegunaan standar tersebut, dengan menjadi perusahaan yang transparan, arus investasi akan masuk lebih banyak ke Indonesia.



SARAN

1. Sosialisasi setiap perkembangan PSAK hendaknya juga mencakup manajemen perusahaan dimana PSAK tersebut nantinya akan diberlakukan. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada manajemen tentang PSAK sehingga pola pikir awal yang seolah-olah menyerahkan semuanya pada auditor dapat diubah, karena pola pikir demikian akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
2. Diperlukan suatu kajian yang lebih lanjut bukan saja kepada auditor tetapi juga kepada manajemen perusahaan, mengenai pemahaman terhadap PSAK tersebut. Apakah faktor yang menyebabkan perusahaan kurang mempunyai perhatian terhadap PSAK dan perkembangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Barki, Henri and Jon Hartwick. 1994. Measuring User Participation, User Involvement, and User Attitude. *MIS Quarterly*. January.
- Earl K. Stice, et. al. 2003. *Intermediate Accounting 15e*, USA: South-Western, Thompson.
- IAI. 2008. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat
- IAI. 2007. *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN; PSAK No. 30 (Revisi 2007): SEWA*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta
- Jatmiko, RD, 2004. *Pengantar Bisnis*, Malang: Penerbit UMM Press.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., dan Terry DW., "Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh, terj. Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- McLeod, Jr. Raymond. 2001. *Management Information Systems*. 8th Edition. Prentice-Hall, Inc.
- _____ and George Schell. 2001. *Management Information Systems*. 8th Edition. Prentice-Hall, Inc.
- PricewaterhouseCoppers. 2005. Similarities and Differences: A comparison of IFRS, Indonesian GP and US GAP, Jakarta: PricewaterhouseCoppers
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen : Konsep dan Rekayasa*. Edisi 2. Cetakan 2. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Wilkinson, J.W., Michael J. Cerullo, Vasant Raval, Bernard Wong-on-Wing. 1997. *Accounting Information Systems*. 4th Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York.